



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Sibolga, 26 Maret 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia. bertempat tinggal di Dusun II Barangbang, Kelurahan Barangbang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, (NIK): 1217046603880XXX, Email: hitayah87@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Gunung Sitoli, 10 Maret 1985, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Buruh Petani, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Simarjojong, Kelurahan Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, (NIK): 1273041003850XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg tertanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 4 Desember 2023, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024, untuk Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg tertanggal 6 Desember 2023 yang disampaikan melalui meja PTSP, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut gugatannya tersebut dengan alasan memperbaiki surat gugatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan telah diajukan secara tertulis yang disampaikan melalui surat Meja PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sibolga, sedangkan pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan hak mutlak yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya; Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya". Dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Gugatan ini dimohonkan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg, dan oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Sibolga untuk mencatat dalam Register Perkara tentang pencabutan perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv stb. Tahun 1847 Nomor 52 Jo. stb Tahun 1849 Nomor 63, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Sbg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 20 November 2023. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya	:	Rp75.000,00;
Proses	:	
5. Pa	:	Rp760.500,00;
6. Panggilan Sidang	P	:
NBP Panggilan Sidang	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan Putusan Tergugat	P	:
8. NBP	:	Rp10.500,00
9. NBP Pencabutan	P	:
	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp926.000,00;</u>

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

